

Pinjaman *Online* dalam Kacamata Islam: Apakah Sudah Sesuai Syari'at Islam?

Adhis Dwi Seftiyana^{1*}, Aliya Hasna Mahira², Reffy Febrianti Aminathus Kholifah³, Santy Dwi Rahayu⁴,
Tri Ayu Mukaromatul Muhtar⁵
Univeristas Negeri Malang.

*tri.ayu.2104216@students.um.ac.id

Abstrak

Pinjaman *Online* pada era modern ini berkembang pesat, banyak pihak yang tertarik dengan transaksi keuangan ini. Pinjaman *Online* merupakan kreativitas kredit yang berbasis *online* yang artinya cukup dengan teknologi seseorang dapat menggunakan transaksi ini. Namun, dengan adanya isu-isu dalam masyarakat tentang maraknya Pinjaman *Online* yang cukup berbahaya dan belum sesuai Syariat Islam melatarbelakangi penulis untuk mengulas mengenai masalah ini. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Islam mengenai Pinjaman *Online*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan cara *literature review*. Penelitian untuk penulisan artikel ini dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan menghasilkan data yang efektif melalui analisis. Berdasarkan hasil *literature review*, transaksi keuangan memang dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam Islam pun diperbolehkan adanya transaksi pinjam meminjam. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam pinjaman *online* mengenai tingginya suku bunga, di mana suku bunga sendiri adalah riba dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Perspektif Islam, dan Syari'at Islam.

Abstract

Online loans in this modern era are growing rapidly, many parties are interested in this financial transaction. Online loans are online-based credit creativity, which means that it is enough with technology that someone can use this transaction. However, with the existence of issues in society about the rise of online loans which are quite dangerous and not in accordance with Islamic law, the author is behind to review this issue. This article was created with the aim of knowing how the Islamic perspective regarding Online loans.

The Method used in this study is a qualitative method by means of a literature review. The research for writing this article was carried out in several stages with the aim of producing effective data through analysis. Based on the result of the literature review, financial transactions can indeed help people in daily life and in Islam, lending transactions are allowed. However, there are several problems with online loans regarding high interest rates, where the interest rate itself is usury in Islamic law.

Keywords: *Online Loans, Islamic's Perspective, and Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Teknologi berkembang sangat pesat karena memiliki peran untuk membantu aktivitas manusia seperti transaksi yang dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi termasuk dalam hal pinjam meminjam. Pinjaman *online* atau *Fintech Lending* adalah inovasi teknologi yang menawarkan layanan pinjam meminjam secara *online* atau dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mengenai *Lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), masih banyak *Fintech Lending* ilegal yang beroperasi. Menurut data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 1.350 entitas *fintech* ilegal yang diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) pada awal 2018 sampai dengan September 2019 (OJK, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa adanya tindak ilegal yang merugikan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai hal tersebut agar masyarakat tidak meminjam di aplikasi atau *website* Pinjaman *Online* Ilegal dan lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman *online* yang beredar.

Banyak orang memanfaatkan kemudahan dalam Pinjaman *Online* ini. Namun, dengan adanya data dari OJK, membuktikan bahwa adanya tindak merugikan masyarakat, yang mana jika terdapat tindak merugikan, maka kesesuaiannya dengan Syariat Islam dipertanyakan. Pasalnya, kebanyakan pelanggaran pada Pinjaman *Online* adalah bunga yang terlalu tinggi (Wahyuni, 2019). Oleh karena itu, tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui hukum Islam terhadap Pinjaman *Online* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Fiqh Muamalah, dan Perspektif Syari'ah Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian untuk menuliskan paper ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni melalui studi pustaka atau *literature review* dengan menggunakan tiga puluh artikel dan jurnal penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi. Dengan metode kualitatif didalamnya, peneliti akan menekankan pada bagian kualitas entitas yang lebih valid. Dengan penggunaan cerita berdasarkan observasi yang lengkap, pengumpulan data yang awalnya berupa narasi, serta bahasa dan ungkapan yang masih asli dihasilkan dari responden. Pengumpulan data tersebut didapatkan dengan cara penelitian atau observasi dan dengan mewawancarai responden secara mendalam (Rahma Indina Harbani, 2021).

Metode kualitatif adalah langkah yang menggunakan fokus dalam pengamatan secara *detail* atau mendalam, dimana dengan digunakannya metode kualitatif sebuah penelitian akan dapat menghasilkan kajian dari suatu kejadian pada masyarakat yang lebih menyeluruh. Dalam observasi kualitatif juga memperhatikan bahwa perilaku manusia dapat dijadikan suatu kesadaran perihal semua yang telah diperbuat oleh individu akan mempengaruhi segala aspek internal pada individu. (Gunaydin S, 2015)

Proses dari penelitian ini dimulai dengan cara menyusun dugaan dasar serta aturan berpikir yang akan masuk dalam penggunaan penelitian. Pengumpulan data dalam riset tersebut selanjutnya akan masuk dalam proses penafsiran. Dalam observasi kali ini akan memerlukan subjek yang biasanya didapatkan dari para partisipan atau responden. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai perspektif Islam terhadap pinjaman *online*. Penelitian yang akan dilakukan yaitu berupa pengumpulan data, reduksi atau kategorisasi data, display data atau merancang deretan dan kolom matriks data kualitatif, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Jenis pengumpulan data yang digunakan pada observasi paper ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pengamatan secara tidak langsung. Data tersebut didapatkan dari beberapa artikel dan jurnal penelitian sebelumnya yang relevan dimana sumber yang digunakan berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Terkini Pinjaman *Online* di Indonesia

Pinjaman *Online* merupakan perkembangan kreativitas keuangan seiring dengan era modern. Akses dari peminjaman adalah akar kehidupan dalam berbisnis dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pinjaman *Online* merupakan upaya untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan sebagai bentuk alternatif masyarakat dalam mengakses keuangan dalam berbisnis. Tanpa pinjaman (kredit), pebisnis dan masyarakat luas tidak dapat berinovasi dengan tindakan nyata (White House National Economic Council, 2012).

Industri keuangan merupakan bidang yang mengalami perubahan sangat signifikan dampak dari perkembangan teknologi digital. Adanya perkembangan teknologi digital membuat aktivitas finansial dapat dilakukan dengan mudah dan lebih praktis yang menghemat waktu. Salah satu dari contoh perubahan tersebut adalah munculnya *fintech* (*financial technology*) yang merupakan gabungan dari teknologi dan sistem keuangan dalam inovasi di bidang jasa keuangan.

Berdasarkan berita dari Gatra.com, Jakarta menjelaskan bahwa finansial teknologi dalam perkembangan teknologi kini memiliki peran besar. Maraknya inovasi layanan keuangan mengarah pada finansial teknologi seperti munculnya pinjaman *online* yang dipercaya oleh masyarakat dapat memudahkan transaksi kredit. Pinjaman *online* di Indonesia kini sudah marak, banyak masyarakat yang menjadikan pinjaman *online* sebagai solusi dari masalah keuangan tanpa berpikir akibatnya. Layanan dalam pinjaman *online* memang terbukti cepat dan mudah karena dapat dilakukan melalui media sosial saja dengan aplikasi. Industri keuangan merupakan bidang yang mengalami perubahan sangat signifikan dampak dari perkembangan teknologi digital. Adanya perkembangan teknologi digital membuat aktivitas finansial dapat dilakukan dengan mudah dan lebih praktis yang menghemat waktu. Salah satu dari contoh perubahan tersebut adalah munculnya *fintech* (*financial technology*) yang merupakan gabungan dari teknologi dan sistem keuangan dalam inovasi di bidang jasa keuangan.

Kondisi terkini mengenai pinjaman *online* dapat kita lihat dari cuplikan berita Liputan6.com, Jakarta. Satgas Waspada Investasi hingga awal maret 2022 kembali menemukan pinjaman *online* sebanyak 105 pinjol ilegal serta 20 investasi bodong yang tidak berizin. Berdasarkan temuan tersebut Satgas melalui Kementrian Kominfo melakukan tindakan langsung berupa pemblokiran aplikasi serta situs yang berhubungan dengan hal tersebut. Mengutip data OJK, Selasa (19/4/2022), sejak tahun 2017 sampai maret 2022 total dilakukannya penutupan terhadap pinjaman *online* ilegal sebanyak 3.889. Dengan adanya hal tersebut Satgas Waspada Investasi mendorong hukum agar ditegakkan terhadap pelaku pinjaman *online* ilegal dengan cara melakukan pemblokiran aplikasi serta situs secara berkelanjutan guna menutup akses masyarakat. Sejak awal tahun 2022 hingga bulan maret, Satgas Waspada Investasi berhasil menghentikan 19 entitas robot *trading* ilegal serta sebanyak 634 *platform* dagang yang berjangka komoditas ilegal, termasuk kegiatan *binary option* yang ada di dalamnya. Berdasarkan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini pinjaman *online* ilegal tetap banyak digunakan oleh masyarakat umum yang artinya masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu hal.

Dengan cara yang instan meminjam uang melalui aplikasi ini memunculkan banyak masalah mengenai suku bunga yang tinggi. Banyak masyarakat yang menyampaikan terjerat bunga kredit yang mencekik serta ancaman teror dari perusahaan pinjaman *online*. Kasus mengenai pinjaman *online* ini mengintimidasi masyarakat yaitu dengan adanya sekelompok preman yang berkedok sebagai perusahaan finansial yang saat ini sudah menyebar di sejumlah daerah. Adanya kasus-kasus pinjaman *online* ilegal membuat masyarakat membutuhkan hak perlindungan dalam layanan pinjaman *online*. Pemerintah berpengaruh dalam memberikan

perlindungan berupa peraturan undang-undang atau dengan tindakan tegas sebagai pencegahan kasus pelanggaran hak masyarakat pengguna layanan kredit ini.

Masalah yang Sering Muncul dalam Pinjaman Online

Sekarang ini sudah banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan salah satunya adalah dalam bentuk pinjaman. Namun, meskipun sudah banyak beredar layanan pinjaman *online*, pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi pada layanan pinjaman *online*. Berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan oleh perusahaan ataupun peminjam layanan *fintech* (Hidayat, Hartono, Wulandari, & Rakhmawati, 2020):

1. Permasalahan pada Perizinan dan Reabilitas

Banyak sekali perusahaan pinjaman *online* yang ditemukan belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar ini memiliki risiko untuk mampu merugikan masyarakat umum. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mempunyai hak wewenang untuk memberi peringatan hingga mencabut izin. OJK tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masalah yang ditimbulkan dari adanya pinjaman *online* ilegal tersebut (Pramesti, 2017). Untuk itu, masyarakat memerlukan adanya sosialisasi untuk memberikan pengetahuan tentang pinjaman *online* agar masyarakat yang pada umumnya kurang mengerti dapat menghindari pinjaman *online* yang salah dan dapat membantu masyarakat untuk memilih pinjaman *online*. OJK perlu untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan pinjaman *online* yang legal dan yang ilegal.

Perusahaan pinjaman *online* legal tidak hanya dapat dilihat dari apakah perusahaan tersebut terdaftar pada OJK atau tidak. Namun, reabilitas pinjaman *online* juga dapat dilihat dari terdaptarnya perusahaan tersebut pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau tidak (Utami, 2019).

2. Permasalahan pada Penagihan yang Tidak Sesuai dengan Nominal

Penagihan nominal yang tidak sesuai diakibatkan dari adanya bunga, biaya admin, dan biaya ketelambatan yang terlalu tinggi. Biasanya pinjaman *online* ilegal menetapkan biaya-biaya tersebut dengan persentase atau nominal yang tinggi. Sehingga peminjam harus mengembalikan pinjaman dengan nominal yang lebih tinggi dan tidak wajar.

Biaya yang tidak transparan juga menjadi permasalahan pada penagihan. Transparan berarti harus terbuka terhadap publik (Salle, 2011). Maka dari itu, akibat dari tidak transparannya biaya adalah peminjam tidak mengetahui biaya yang harus dibayar dan tidak mengetahui persentase atau nominal dari biaya-biaya seperti bunga, biaya administrasi, atau biaya keterlambatan.

3. Adanya Pelanggaran Privasi

Sudah menjadi hal wajar apabila suatu aplikasi meminta data pribadi. Namun untuk kasus aplikasi pinjaman *online* ilegal, akan meminta data pribadi secara berlebihan dan melakukan penyebaran data pribadi sebagai jaminan atau bahkan ancaman saat meminjam dana.

4. Adanya Pelanggaran Fisik dan Verbal

Pelaku pinjaman *online* ilegal tidak segan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti makian, *terror*, *bully*, hingga pelecehan seksual saat melakukan penagihan. Hal tersebut tentunya melanggar etika dan peraturan.

Faktanya, meskipun terdapat peraturan untuk melindungi hak masyarakat, tetapi tercatat adanya 14 pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia oleh pelaku pinjaman *online* ilegal

terhadap korban. Pelanggaran yang dicatat oleh LBH Jakarta tersebut adalah (Priyonggojati, 2019):

- 1) Bunga terlalu tinggi.
- 2) Penagihan tidak sesuai aturan yang bahkan juga melibatkan pihak yang tidak bersangkutan seperti keluarga atau kerabat korban.
- 3) Adanya pelanggaran HAM yang dilakukan.
- 4) Adanya ancaman tersebar data pribadi.
- 5) Transparansinya biaya.
- 6) Ancaman *hack* oleh pelaku terhadap gawai korban.
- 7) Aplikasi berganti nama dan bahkan tidak bisa dibuka.
- 8) Data pinjaman tidak terhapus meskipun peminjam telah membayar.
- 9) Penagih merupakan orang yang berbeda / berganti.

Munculnya berbagai pinjaman *online* ilegal ini memunculkan ragam permasalahan baru. Terutama mengenai tingkat suku bunga yang tinggi. Menurut kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pinjol yang telah terdaftar di OJK, maka pengenaan maksimal tarif bunganya adalah 0,8% per hari (Wicaksono, 2019). Persentase tersebut tentunya sangat jauh jika dibandingkan dengan tarif bunga yang ditetapkan oleh pinjaman *online* ilegal.

Permasalahan pada masyarakat yang ditemukan adalah kurang pemahannya sebagian besar masyarakat mengenai finansial teknologi. Masyarakat juga sering tidak mengecek dengan *detail* ketentuan atau perjanjian kredit saat melakukan transaksi kredit. Oleh karena itu, masyarakat sering tidak mengetahui tingkat suku bunga pinjaman dan berakhir dengan terjerat bunga yang terlalu tinggi. Diketahui bahwa bunga yang ditetapkan oleh pinjaman *online* ilegal pada umumnya dapat mencapai lebih dari 40% dari hutang pokok yang telah ditambah dengan konsekuensi berupa denda Rp 50.000 per hari (Wahyuni & Turisno, 2019).

Pinjaman *Online* dalam Perspektif Islam

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan analisis terkait penyedia jasa pinjaman *online* yang sudah terdaftar secara resmi yaitu mencapai angka 148 yang diantaranya merupakan pelayanan jasa pinjaman *online* yang menerapkan prinsip syariah. Data tersebut diperoleh sampai pada bulan Januari 2021. Layanan pinjaman *online* ini memiliki manfaat bagi nasabah yang memerlukan dana dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut juga dipermudah karena dapat dilakukan dimana saja.

Melakukan kegiatan meminjam atau berhutang merupakan salah satu penerapan dari akad *tabarru'* dimana dilakukan dengan maksud tolong-menolong dan tidak melanggar prinsip syariah. Jasa pinjaman *online* atau sering disebut dengan pinjol meskipun kegiataannya dilaksanakan berdasarkan unsur kerelaan akan dianggap haram apabila mengandung unsur riba didalamnya.

1. Pinjaman *Online* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Selain aturan undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dasar hukum di Indonesia juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang telah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan ini bertugas dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa mengenai hasil produk ataupun jasa dalam suatu kegiatan usaha lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan usahanya harus sesuai prinsip syariah.

Pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan menerapkan prinsip syariah adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah (masyarakat) dengan cara memberikan dana yang dibutuhkan nasabah dengan menerapkan sesuai akad pembiayaan dan dilakukan dengan perantara elektronik seperti

handphone, laptop, dan lainnya. Selain itu, pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut sudah ditetapkan dan diatur menurut fatwa no.117/DSN-MUI/IX/2018.

Terdapat ketentuan tertulis berdasarkan hukum fatwa yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Selama tidak mengandung unsur riba dan mengikuti prinsip syariah yang berlaku, maka pemberian pelayanan jasa keuangan berupa pinjaman publik secara *online* diperbolehkan.
2. Jika sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku maka harus sesuai juga dengan pedoman yang tertulis didalam fatwa yang telah ditetapkan.

Bagian selanjutnya menjelaskan terkait pedoman umum mengenai layanan transaksi keuangan yang berbasis digital yaitu dengan teknologi informasi. Dalam menerapkan layanan pinjaman *online* sesuai aturan prinsip syariah, para pihak yang terkait wajib mematuhi pedoman umum yang sudah ditetapkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai berikut:

1. Pengelolaan terhadap layanan transaksi keuangan berupa pembiayaan yang berbasis digital atau dengan teknologi informasi dilarang bertentangan dengan ketentuan dan syarat syariat Islam. Artinya transaksi harus terlepas dari unsur *gharar*, *maysir*, *dharar*, haram, *tadlis*, *zhulm*, dan riba.
2. Akad baku untuk pengelolaan penyelenggaraan tersebut harus terdapat beberapa aspek dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajiban yang sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip syariat Islam.
3. Para pihak pengelolaan penyelenggaraan layanan transaksi keuangan berupa pembiayaan yang berbasis digital teknologi informasi dapat menggunakan akad yang sesuai dengan sifat-sifat dari layanan tersebut seperti akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Qardh*, *Wakalah bi al-ujrah*, dan yang terakhir *al-ba'I*.
4. Para pihak yang menggunakan layanan tersebut wajib dalam tanda tangan yang berbasis elektronik untuk digunakan dalam sertifikat elektronik sebagai bentuk dilaksanakannya penyelenggaraan pembiayaan dengan syarat validitas dan autentifikasi yang sesuai dengan aturan undang-undang.
5. Pihak pengelola penyelenggara layanan diperbolehkan mengenakan *ujrah* atau biaya dengan syarat sesuai prinsip *ijarah* sebagai pihak yang menyediakan sarana prasarana dan sistem pelayanan tersebut.
6. Terdapat ketentuan mengenai adanya kesalahan, apabila informasi yang ditawarkan melalui *digital marketing* tidak sesuai dengan realita maka pihak yang telah dirugikan berhak tidak meneruskan proses layanan transaksi tersebut.

Dari keterangan mengenai layanan pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI memperbolehkan adanya transaksi pinjam meminjam melalui media atau aplikasi *online* selama dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman umum transaksi keuangan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi atau digital.

2. Pinjaman Online dalam Fiqh Muamalah

Mengenai Pinjaman *Online* ini berkaitan dengan *financial technology*, dimana barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan *financial technology* diperbolehkan oleh Syariat Islam asalkan memenuhi syarat dan ketentuan dalam fatwa DSN MUI yang bersangkutan dengan *financial technology*. Seperti kita ketahui *fintech* sekarang sudah

menjadi bagian dari bidang finansial yang ada di Indonesia. Perusahaan *financial technology* merupakan layanan *platform* yang transaksi keuangannya secara langsung yaitu dengan penyedia jasa pinjaman *online* menghubungkan debitur dengan kreditur. Dengan adanya keamanan yang terpercaya Syariah Islam akan memperbolehkan adanya penggunaan *platform* ini.

Fiqih Muamalah dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan tentang transaksi keuangan yang menganut atau didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist) tentang perilaku setiap individu dalam kehidupannya yang didapat dari dalil-dalil syari'at secara *detail* dan terperinci.

Pada hal perhutangan, hutang sebagai bantuan sesama manusia atas dasar kemanusiaan yang saling membutuhkan. Dimana pada saat tertentu harta yang dipinjam harus dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berikut beberapa prinsip dalam islam *mu'amalah*:

- a. Pada prinsipnya segala bentuk muamalah diperbolehkan. Prinsip ini berarti bahwa hukum islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan jenis dari *mu'amalah* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi.
- b. Pihak yang menghutang dan yang menghutangi terlepas dari paksaan.
- c. Menghindari unsur-unsur penganiayaan. Hal ini sering terjadi ketika peminjam tidak dapat melunasinya pada saat jatuh tempo.
- d. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

3. Perspektif Syari'ah Hukum Islam

Pada dasarnya, pinjam meminjam tidak dilarang dalam Islam. Sebaliknya, pinjam meminjam dianggap baik dalam Islam karena kegiatan tersebut dapat membantu orang lain yang sedang mendapatkan musibah. Contohnya jika terdapat tetangga yang terkena musibah, maka sebagai tetangga kita harus membantunya. Bentuk bantuan pun beragam, namun jika tetangga kita tersebut membutuhkan pinjaman, maka kita dianjurkan untuk membantu semampu kita.

Serah terima secara legal maupun non-fisik dibahas dalam kitab *Al-Ma'ayir As-Syar'iah An-Nassihul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah*. Dalam kitab tersebut, dijelaskan bahwa serah terima dilakukan dengan *takliyah* atau pelepasan hak kepemilikan serta kewenangan atau mengelola atau *tasharrud*. Meski terjadi secara non-fisik (belum secara fisik), serah terima tetap dianggap sah (Anwar, Faridz, Riyanti, & Alim, 2020).

Hadits Syaikh Ahmad bin Umar Asy-syathiri, *Syarg al-Yaqut an-Nafiis*, II/22 menjelaskan bahwa dalam akad piutang mempertimbangkan akar atau substansinya (Istiqomah & Abdullah, 2020). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pinjam meminjam itu halal hukumnya dan sah. Namun, juga perlu diperhatikan lebih dalam apakah pinjam meminjam tersebut mengandung unsur yang mengharamkan atau tidak.

Dalam perspektif Islam, terdapat tiga hal yang wajib diperhatikan saat melakukan kegiatan pinjam meminjam, yaitu (Muamalah Menurut Islam, 2019):

1. Riba atau rentenir

Riba adalah kegiatan penambahan nilai untuk tujuan keuntungan sehingga akan melebihi dari total pinjaman asli. Riba ini biasa disebut dengan bunga. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 mengenai pelarangan riba. Allah melarang umat-Nya untuk melakukan riba (Rozalinda, 2016).

2. Menunda pembayaran hutang

Apabila peminjam telah memiliki dana untuk membayar hutang, maka wajib menyegerakan untuk membayar. Apabila telah memiliki dana yang cukup untuk membayar namun enggan untuk membayar, maka hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW bersabda “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, maka halal pemberian sanksi kepadanya” (HR Bukhari & Muslim).

3. Memanfaatkan orang yang tidak mampu membayar hutang

Terdapat sebuah kondisi di mana peminjam tidak mampu untuk membayar, maka memanfaatkan hal tersebut adalah hal mulia bagi pemberi pinjaman. Hal tersebut tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi “*Jika orang yang berutang sedang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu untuknya sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, maka itu lebih baik bagimu.*”

Dapat disimpulkan bahwa penyebab haramnya kegiatan pinjam meminjam salah satunya adalah riba atau bunga. Maka dari itu, terdapat solusi alternatif yang dapat digunakan sesuai dengan syariat hukum islam. Metode tersebut adalah bagi hasil.

Bagi hasil adalah sebuah metode alternatif pengganti bunga yang didasarkan pada akad yang telah disepakati di awal dan akan meningkat sejalan dengan keuntungan yang didapatkan oleh pihak peminjam. Skema bagi hasil yaitu (Efendi, Saputra, Syarasfati, & Purnamasari, 2019):

1. Pembagian keuntungan didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari laba bersih.
2. Membagikan laba kotor (*sharing*).
3. Dasar perhitungan hanya menggunakan pendapatn usaha.

Sayangnya, sebagian besar layanan pinjaman *online* sekarang ini menganut sistem bunga yang mana hal tersebut merupakan riba. Hal dasar yang perlu diperhatikan dalam lembaga keuangan syariah adalah pelarangan riba (Lestari, 2015). Untuk itu diperlukan adanya perkembangan perusahaan pinjaman *online* dengan hukum syariat Islam yang baik dan benar.

SIMPULAN

Pinjaman *online* di Indonesia kini sudah marak, banyak masyarakat yang menjadikan pinjaman *online* sebagai solusi masalah keuangan tanpa berpikir panjang dikarenakan beberapa hal yang membuat masyarakat tertarik menggunakannya. Dimana pinjaman *online* terbukti mudah dalam penggunaanya dari segala aspek.

Ketentuan hukum pinjaman *online* dalam islam adalah boleh, berdasarkan prinsip *mu'amalah* dimana dasarnya segala bentuk *mu'amalah* diperbolehkan, kecuali suatu hal yang memang dilarang dalam Al-Qur'an. Prinsip ini berarti bahwa hukum islam menawarkan berbagai kemungkinan untuk pengembangan berbagai jenis dan bentuk *mu'amalah* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.117/DSN-MUI/IX/2018 telah memberikan informasi mengenai layanan pembiayaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pinjaman *Online* sudah sesuai Fatwa dengan cara transaksi pinjam meminjam melalui media atau aplikasi *online* selama dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pedoman umum transaksi keuangan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi atau digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M. D., & Yusof, H. (2011). *Quality in Qualitative Studies: The Case of Validity, Reliability and Generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1), 25–64. doi: <http://dx.doi.org/10.22164/isea.v5i1.59>
- Ali, Abdul Muiz. (2021). Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) dalam Telaah Fikih. Diakses pada 22 Mei 2022, dari <https://mui.or.id/opini/30474/fenomena-pinjaman-online-pinjol-dalam-telaah-fikih/>
- Ani, R., Wahyuni, E., & Turisno, E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Badaruddin T, A. (2022). Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam. *FAHMA: Jurnal Informatika Komputer, Bisnis, dan Manajemen*, 20(1), 1-94.
- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). *Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak. Jurnal Tunas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 14–19. doi: <http://dx.doi.org/10.30645/jtunas.v1i1.6>
- Faridz A, A., Riyanti, N., & Alim Zainul. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 21, 119–136.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fauzi Utami, D. (2019). Kenali Dulu 9 Risiko Pinjaman Online yang Mungkin Terjadi. Diakses pada 18 Mei 2022, dari <https://www.finansialku.com/7-risiko-pinjaman-online/>
- Harbani, Rahma Indina. (2021). Bagaimana Islam Memandang Fenomena Pinjaman Online?. Diakses pada 19 Mei 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-5696182/bagaimana-islam-memandang-fenomena-pinjaman-online>
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1).
- Hidayat, R., Wulandari, H., Cahyaning, Y., Firmansyah, A. D., Hartono, B., Yusril, R., & Rakhmawati, N. A. (2020). Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (Peer-To-Peer Lending) dan Penanganannya Di Indonesia. *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(1), 45. doi: <https://doi.org/10.35585/inspir.v10i1.2538>
- HS, F., Hafidz, M., & Zainuddin, Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3).
- Istiqomah, Abdullah. (2020). Hukum Utang Piutang dalam Islam. Diakses pada 27 Mei 2021, dari <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. (2022). Pinjol Makin Marak, Literasi Keuangan RI Masih Rendah. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4966654/pinjol-makin-marak-literasi-keuangan-ri-masih-rendah>
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1).
- Mas'ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 129–136.
- Menelaah Pinjol dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam. (2021). Diakses pada 21 Mei 2022, dari <https://www.uui.ac.id/menelaah-pinjol-dalam-pesrfektif-hukum-dan-hukum-islam/>
- Menghentikan Sepak Terjang Pinjol yang Meresahkan. (2021). Diakses pada 18 Mei 2022, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/menghentikan-sepak-terjang-pinjol-yang-meresahkan/0/artikel>

- Muamalah Menurut Islam. (2019). Diakses pada 19 Mei 2022, dari <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>
- Ober Adi Guna Pardosi, R., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective*). *Jurnal HAM*, 11, 353–367. doi: <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1>
- Pinjol Ilegal Marak, Yuk Kenali dan Hindari. (2021). Diakses pada 18 Mei 2022, dari <https://www.gatra.com/news-527378-ekonomi-pinjol-ilegal-marak-yuk-kenali-dan-hindari.html>
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial technology (Fintech)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325. doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>
- Pramesti, Tri Jata Ayu. (2021). Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran. Diakses pada 18 Mei 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598832e6a5643/penyelenggara-sistem-elektronik-yang-wajib-melakukan-pendaftaran/>
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*. *Jurnal USM Law Review*, 2(2). doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>
- Andista, D. R., Susilawaty, R. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko terhadap Minat Pengguna dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman *Online*. *Prosiding 12th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, 12.
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1–18.
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 116-124.
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian*
- Wicaksono, Adi. (2019). OJK Tegaskan Bunga Pinjol Tak Boleh Lebih dari 0,8 Persen. Diakses pada 18 Mei 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojk-tegaskan-bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen>
- Hidayat, R. Wulandari, H., Cahyaning, Y., Firmansyah, A. D., Hartono, B., Yusril, R., Rakhmawati, N. A., & Hidayat, R. (2020). Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (Peer-to-Peer Lending) dan Penanganannya di Indonesia. *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(1), 45-56. doi: <http://dx.doi.org/10.35585%2Finspir.v10i1.2538>